



PUTUSAN

Nomor 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Griya Pamulang 2 Blok C2/3A Rt 02/20, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini tean kuasa khusus kepada kuasa hokum H. Syafrudin, SH., MH., advokat pada kantor hukum (law Office) & R (Syafrudin dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36-31 Desa Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27-09-2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Griya Pamulang 2 Blok C2/3A Rt 02/20, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada: Jales Purba, SH., Julius Ibrani, SH., Mikhael R.H. Manik, SH., Shandy B.H. Sirait, SH., Totok Yulianto, SH., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum JIP Law Firm yang beralamat di AXA Tower 45 Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanggal 25-10-2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari ahad, tanggal 08 Juni 2003 M, bertepatan 7 R. Akhir 1424 Hijriyah, jam 09.00 Wib, Sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Noxxx/81/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk , Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Jl. Dadap Prancis Ota Tangerang kemudian ke Perum Griya Pamulang 2 Blok C2/3A Rt 02/20, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten . Saat Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa. Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Griya Pamulang 2 Blok C2/3A Rt 02/20, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Bahwa hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama:

Anak I, lahir di Medan 24 Juli 2004

Anak II lahir di Jakarta 29 Maret 2007

Anak III, lahir di Jakarta 08 Mei 2009:

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun awal menikah tahun 2004, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:

Termohon cemburuan;

Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Bahwa Termohon dan Termohon pernah bercerai secara agama pada tahun 2017, kemudian dinikahkan kembali oleh ulama setempat

Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 September 2019 yang disebabkan, saat itu anak Pemohon dan Termohon main ke rumah sawangan, di rumah tersebut anak bertemu dengan Pemohon dan ada rekan kerja seorang wanita Bersama anak kedua, kemudian anak lapor ke Termohon, saat itu Termohon langsung marah melalui telepon ke Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang bahkan Pemohon sudah jarang pulang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon () putus karena Perceraian;

Mengizinkan Pemohon () untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon () di depan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 8 Juni 2003 M, bertepatan dengan tanggal 7 R. Akhir 1424 Hijriyah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 776/81/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
3. Bahwa benar dalam pernikahan di atas, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. Ananda Anak I lahir di Medan 24 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3699/DISP/JB/2006;
 - 3.2. Anak II lahir di Jakarta 29 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-28122016-0047; dan
 - 3.3. Anak III, lahir di Jakarta 8 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-28122016-0048.

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang telah dibeli oleh Termohon, yang terletak di Jl. Dadap Prancis, Kota Tangerang yang kemudian mereka pindah ke Perum Griya Pamulang 2 Blok C2/3A RT 02/20, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Selatan Banten.
5. Bahwa benar setelah menikah pada tahun 2003, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai.
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan sejak awal 2004, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon Cemburuan dan Termohon Tidak Patuh terhadap Pemohon, dalil ini jelas mengada-ada dikarenakan apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal 2004, mereka tidak melakukan hubungan suami-istri dan dikaruniai anak kedua yang lahir pada 29 Maret 2007 dan anak ketiga yang lahir pada 8 Mei 2009.
7. Bahwa anggapan Termohon Cemburuan dan Termohon Tidak Patuh terhadap Pemohon merupakan pandangan subyektif dari Pemohon dan selalu dijadikan alasan Pemohon untuk bersikap kasar terhadap Termohon dan mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan Termohon maupun anak-anak mereka.
8. Bahwa perilaku egois dan arogan yang dilakukan oleh Pemohon hanya ditujukan kepada Termohon, perilaku tersebut berbeda ketika Pemohon berinteraksi dengan temannya yang lawan jenis di mana Pemohon selalu bersikap manis, baik dan menjurus kepada upaya untuk mendekati dan menggoda lawan jenis tersebut.

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Termohon seringkali mendengar dan mendapatkan informasi dari berbagai pihak bahwasanya Pemohon memiliki hubungan gelap dengan beberapa perempuan yang beberapa diantaranya hubungan tersebut sudah layaknya suami istri.
10. Bahwa tidak lama setelah menikah, pada bulan Juni 2003 tanpa persetujuan dan pemberitahuan dari Termohon, Pemohon dengan berani memasukkan wanita lain ke dalam rumah ketika Termohon sedang bekerja, waktu itu antara Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah kontrakan di daerah Dadap Kosambi.
11. Bahwa pada 2011 setelah Pemohon mengadakan reuni dengan teman-temannya, secara tiba-tiba Termohon mendapat telepon dari seorang wanita yang berstatus janda yang menceritakan bahwasanya dia dan Pemohon memiliki hubungan cinta dan sudah sering melakukan hubungan sebagai suami istri.
12. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon sempat mengalami gejala sakit pada bagian kemaluannya, dan mengakui penyebabnya karena terlalu sering berhubungan badan dengan perempuan lain. Pemohon menceritakan bahwasanya dia berhubungan dengan perempuan dari Cirebon, pada saat itu Pemohon menyembah-nyembah minta dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
13. Bahwa janji Pemohon untuk tidak selingkuh dilanggar sendiri oleh Pemohon, pada sekitar tahun 2016 atau 2017 Pemohon mengajak seorang wanita tanpa izin Termohon untuk menginap di salah satu rumah milik mereka di Pamulang, sehingga hal ini menjadi perguncingan dengan tetangga-tetangga dan menjadi berita buruk untuk keluarga besar Termohon.

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



14. Bahwa Pemohon pernah satu (satu) kali menunjukan rekaman-rekaman hubungan badan antara Pemohon dan wanita lain kepada Termohon, yang kemudian menjelek-jelekan Pemohon dan membandingkan dengan perempuan lain yang menjadi simpanannya.
15. Bahwa pada 2019, kejadian tepatnya di rumah Sawangan tanpa sepengetahuan dari Termohon, Pemohon mengajak perempuan lagi datang ke rumah dan di depan anak-anak yang saat itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, hal tersebut menimbulkan keresahan dengan tetangga dan Termohon yang mendapatkan kabar tersebut langsung menghubungi Pemohon meminta untuk menghentikan kegiatannya dan membawa perempuan tersebut keluar dari rumah, namun permintaan tersebut ditanggapi oleh Pemohon dengan kasar dan memaki-maki Termohon. Bahkan Anak Pertama dari Pemohon dan Termohon sudah sering melihat kejadian ini dan sering melihat berada di dalam kamar.
16. Bahwa informasi tersebut tidak hanya didengar oleh Termohon namun juga oleh keluarga besar Termohon, beberapa kali Termohon harus menenangkan saudara-saudara Termohon atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon, beberapa saudara Termohon berniat membawa permasalahan tersebut dalam ranah hukum pidana atau melakukan kekerasan fisik karena dianggap membawa nama baik untuk keluarga besar Termohon.
17. Bahwa ketika informasi mengenai hubungan gelap tersebut dikonfirmasi oleh Termohon, seringkali Pemohon berbalik menyerang Termohon dengan cara marah-marah yang berlebihan dan menjurus kepada kekerasan verbal.
18. Bahwa sebagai seorang istri yang mementingkan kepentingan keluarga khususnya anak-anak, seringkali Termohon berikap

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalah, bersabar, berserah diri dan berdoa agar Pemohon kembali ke jalan yang benar seperti awal-awal mereka pernikahan mereka.

19. Bahwa walaupun seringkali berkata kasar dilakukan oleh Pemohon, sebagai seorang istri yang memegang teguh nilai-nilai agama, Termohon selalu mencoba menahan diri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya sebagai kepala rumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan Pemohon saat ini merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan yang diberikan Termohon sebagai seorang Istri dan Ibu dari anak-anak mereka, walaupun dengan sikap egois dan mementingkan kepentingan pribadi pastinya Pemohon akan membantah itu semua.
20. Bahwa pada saat awal pernikahan Pemohon hanya sebagai seorang Sales Motor, kemudian pernah sebagai Sales Kanvas atas dukungan dan peran serta dari Termohon sebagai seorang istri dan seorang ibu dari 3 orang anak sehingga Pemohon mengalami kesuksesan dalam berkarir dan berbisnis, pekerjaan terakhir Pemohon sebagai National Key Account Manager di PT. Eunike Nathan Abadi. Kesuksesan yang diraih oleh Pemohon, bukannya memberikan kebahagiaan kepada keluarga namun dimanfaatkan oleh Pemohon untuk mendekati perempuan lain.
21. Bahwa penghargaan dan pengakuan Termohon sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak tidak dihargai oleh Termohon, hal tersebut terlihat jelas dalam permohonan Cerai talak yang hanya ingin menceraikan Termohon tanpa memperdulikan terkait dengan perkembangan anak-anak ke depan, hak Termohon sebagai istri dan harta-harta yang diperoleh selama proses pernikahan.

B. DALAM GUGATAN REKONPENSASI

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa apa yang diuraikan dalam KONPENSI adalah termasuk satu kesatuan utuh dalam REKONPENSI dibawah ini:

1. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi hanya meminta agar Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi (Julpitra Yani bin Sutrisno) dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi (Rina Salawati), tanpa memberikan kepastian secara hukum mengenai dampak-dampak/ akibat yang timbul dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian khususnya mengenai hak asuh anak-anak, nafkah anak-anak, kewajiban suami terhadap mantan istri karena diceraikan, harta-harta yang mereka peroleh selama perkawinan.
2. Bahwa dalam surat panggilan yang diterima oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi disertai dengan tawaran yang diberi judul "point-point kesepakatan (alternatif 3 "versi pihak lelaki) yang memuat Pembagian harta bersama yakni Rumah Griya Pamulang, Kendaraan Yamaha Vixion, Kendaraan Mobil Sienta, Rumah Sawangan Villa Insani 2, hutang perusahaan, hutang cicilan bank, biaya masa iddah sebesar total Rp 15.000.000,-, nafkah anak-anak sebesar Rp 4.000.000,-/bulan di mana point tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonpensi dan anak-anak mereka.
3. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi sebagai National Key Account Manager di PT. Eunike Nathan Abadi serta pendapatan dari bisnis kecap asin yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi. Namun berdasarkan kredit yang pernah diajukan oleh Tergugat Rekonpensi

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



untuk pembelian rumah yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)/bulan pembayaran kredit pembelian mobil seharga Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)/bulan atau total kredit yang diberikan bank kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu Rupiah)/bulan, maka apabila menggunakan rasio kredit dari bank yang memberikan batas pinjaman diharuskan di bawah 20% (dua puluh persen) dari penghasilan bulanan maka setidaknya penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi setidaknya lebih dari Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah)/bulan belum lagi ditambah dari penghasilan bisnis kecap asin.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami dalam hal ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi memiliki kewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswan sekaligus juga biaya hadhanah untuk anak-anak kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi.
5. Bahwa selama usia pernikahan selama 16 Tahun Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menjalani kewajiban sebagai seorang istri yang selalu berupaya melayani, melindungi dan mendukung Tergugat Rekonsensi dengan mencoba bersabar atas berbagai tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dan selalu berdoa agar Tergugat Rekonsensi mendapatkan hidayah untuk menjadi imam yang baik untuk keluarga dan menjadi contoh bagi anak-anak mereka, maka sudah wajar dan selayaknya Tergugat Rekonsensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi dalam bentuk barang yaitu Emas 30 Gram.
6. Bahwa pemberian Mut'ah dalam bentuk emas seberat 30 gram merupakan bagian ketakwaan suami kepada istri yang diceraikannya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 24 dalam

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



penerjemahannya disebutkan "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

7. Bahwa kesejahteraan dan kesuksesan yang diperoleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak luput dari kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai seorang istri dan ibu dari tiga orang anak, berdasarkan hal tersebut menjadi pantas dan layak apabila Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp 20.000.000,-/bulan.
8. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Jawaban atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di atas, dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ananda Anak I, Anak II dan Anak III.
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagai seorang Ibu yang mengandung ketiga anak-anak tersebut, membesarkan, memberikan perhatian selama ini dan memastikan tumbuh kembang anak-anak dan menginginkan ketiga orang anak tersebut tumbuh dan berkembang secara bersama-sama sehingga akan lebih tepat dan lebih memberikan kepastian hukum apabila hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi.
10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun, berdasarkan ketentuan tersebut sudah menjadi kewajiban kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan ayah ketiga orang anak tersebut untuk memberikan biaya hadhanan

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketiga orang anak mereka sebesar Rp 5.700.000,- setiap bulan untuk masing-masing anak sampai anak-anak berusia 21 tahun.

11. Bahwa selain dikaruniai tiga orang anak, dalam pernikahan tersebut juga memiliki harta bersama berupa:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha dengan Nomor Kendaraan B 3498 NZC sebagaimana terdaftar Bukti Kendaraan Bermotor No: K-04048062.
 - b. Kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Sienta dengan plat nomor B 1932 WZG yang telah dibayar dengan cara dicicil sebesar Rp 6.339.000,- setiap bulannya selama 17 bulan (sejak Mei 2018 – Oktober 2019) atau setidaknya sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 107.763.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Rupiah) ditambah uang muka sebesar Rp 65.000.000,- dengan nilai total sebesar Rp 172.763.000,-.
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Villa Insani II A No. 1 Bojongsari dengan cara dicicil setiap bulannya sebesar Rp 5.091.500,- (lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah) dan telah dibayarkan selama 7 bulan (terhitung sejak Mei 2019 – November 2019) atau setidaknya sudah dilakukan pembayaran Rp 35.640.500,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ratus Rupiah).
12. Bahwa terkait dengan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point di atas, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian” atas ketentuan ini maka Pemohon Rekonvensi berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana disebutkan di atas.
13. Bahwa kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha dengan Nomor Kendaraan B 3498 NZC sebagaimana terdaftar Bukti Kendaraan Bermotor No: K-04048062 saat ini sering dipergunakan oleh anak

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang pertama, dan Tergugat Rekonpensi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung sudah menjadikan hadiah sehingga tidak pantas dan layak apabila harta tersebut dijual dan uangnya dibagi dua.

14. Bahwa untuk mempermudah proses pembagian harta khususnya harta yang masih dibayar secara mencicil, serta posisi Penggugat Rekonpensi sebagai seorang perempuan yang menjadi kepala rumah tangga untuk ketiga orang anaknya, maka Penggugat Rekonpensi meminta 50% dari uang yang sudah dibayarkan sebesar untuk membeli mobil merek Sienta dengan Plat Nomor B 1932 WZG dan Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Villa Insani II A No. 1 Bojongsari atau sebesar Rp.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menolak Permohonan Pemohon untuk menyatakan hubungan perkawinan antara pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak, kecuali disertai keputusan mengenai Pemberian Hak Asuh Anak kepada Termohon Konpensi disertai biaya hadlanah (nafkah anak), Pelaksanaan kewajiban Pemohon Konpensi/suami kepada istri akibat pemutusan hubungan suami istri karena perceraian berupa Mut'ah dan nafkah

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selam iddah dan pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 30 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 60.000.000,-;
4. Menetapkan anak yang bernama Ananda Puger Rinjani, Sultan Akbar Rinjani dan Muhamad Kesiar Haq Rinjani tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (ibunya);
5. Menghukum secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) tiga orang anak yang bernama Ananda Puger Rinjani, Sultan Akbar Rinjani dan Muhamad Kesiar Haq Rinjani kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 17.100.000,-; dan
6. Menetapkan Tergugat Rekonpensi harus menyerahkan uang sebesar Rp 104.201.750,- sebagai bentuk pembagian harta bersama.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebagaimana peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan PEMOHON tertanggal 26 September 2019;
2. Bahwa pada halaman 2 poin 6 Termohon mengatakan dalil tidak benar adalah salah, karena Pemohon telah bersabar sejak tahun 2004 walaupun sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dan Pemohon menganggap sebagai bumbu rumah tangga namun karena kesabaran Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, sudah diluar batas, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, dan hal ini pun atas anjuran Termohon, karena permintaan Termohon;
3. Bahwa pada halaman 2 poin 7 Termohon tidak mengakui cemburu, jelas akan kami buktikan dalam pembuktian, karena hampir setiap wanita yang dekat dengan Pemohon di cemburui, bahkan rekan kerja sempat di hina sebagai "Perek" kalimat ini adalah tidak pantas dikatakan oleh Termohon, dan hal ini justru yang membuat malu Pemohon kepada lingkungan kerja pemohon;
4. Bahwa pada halaman 2 poin 8 apa yang dikatakan Termohon adalah tidak benar, karena Pemohon adalah orang yang tegas apapun jenis kelamin laki-laki atau wanita jika memang salah maka Pemohon memecat orang/atau bawahannya, apalagi menggoda itu adalah tidak benar;
5. Bahwa pada halaman 2 poin 9 adalah tidak benar, ini adalah pernyataan yang keliru dan salah besar itulah Termohon lebih percaya dengan orang lain dari pada suami sendiri, ini adalah fitnah dari pihak ketiga, Termohon lebih percaya dengan Riagawati pihak ketiga yang menyampaikan fitnah kepada anak-anak Pemohon padahal hal tersebut telah di klarifikasi

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh sumber dengan konfrensi by phone dihadapan anakanak
Pemohon bahwa semua itu adalah fitnah;

6. Bahwa pada halaman 3 poin 10 adalah tidak benar, yang benar adalah ada tetangga untuk melihat video hasil pemikahan dan dalam kondisi pintu terbuka dan di saksikan oleh warga sekitar juga PRT dirumah bukan saat istri kerja, tapi istri masih dirumah orang tuanya karena belum mau pulang ke kontrakan setelah roses pernikahan;
7. Bahwa pada halaman 3 poin 11 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut ada mantan saat SMP mau berhubungan dekat dengan Pemohon, namun oleh Pemohon di tolak karena Pemohon telah mempunyai istri dan saat itu oleh Pemohon teman Pemohon dikasih nomor HP istri (Termohon) , jadi ini tidak benar, kalau Pemohon mau selingkuh, ngapain Juga Pemohon memberikan nomor Termohon kepada Temannya;
8. Bahwa pada halaman 3 poin 12 adalah tidak benar dan fitnah, karena Termohon tahu beban kerja Pemohon sangatlah berat sehingga mengakibatkan stress yang mengakibat kelamin tidak maximal, bukan berhubungan dengan orang lain, silahkan buktikan jika memang benar, untuk itu mohon kiranya majelis hakim untuk menolak pernyataan ini dan karenanya haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa pada halaman 3 poin 13 adalah tidak benar karena Pemohon tidak menginap karena ada event kantor pulang malam menunggu rekan lain untuk menjemput dirumah dan sudah dibuktikan oleh warga sekitar tidak ditentukan oleh siapapun saat pagi dan lalu di konfirmasi kepada teman-teman Pemohon yang saat event pagi itu membuktikan pada warga sekitar dan tidak menemukan ada yang menginap seperti yang dituduhkan mereka ada event dan memang mampir kerumah setelah event selesai bukan nginep);

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada halaman 3 poin 14 adalah fitnah karena Pemohon mohon dibuktikan karena itu adalah tidak benar;
11. Bahwa pada halaman 3 poin 15 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut ada rekan wanita sekantor, kemudian Pemohon yang menyuruh orang tersebut untuk mengajarkan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan saat itu belum ada tetangga yang ada rumah 5 rumah tapi kosong, jadi tidak benar kalau membuat resah warga sedangkan rumah kosong belum dihuni,
12. Bahwa pada halaman 3 poin 16 tidak benar karena ini bukti nyata kalau pihak keluarga dari Termohon selalu intervensi tentang hubungan rumah tangga antar Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa pada halaman 4 poin 17 adalah tidak benar karena tuduhan itu fitnah yang tidak mendasar karena Termohon amatlah cemburuan yang berlebih-lebihan;
14. Bahwa pada halaman 4 poin 18 adalah pernyataan tidak benar hal ini sebaliknya justru Termohonlah yang sering menyerang Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas, hal ini akan Pemohon buktikan saat pembuktian nanti;
15. Bahwa pada halaman 4 poin 19 dan 20 adalah tidak benar, karena justru Termohon yang selalu menuntut hidup lebih layak, maka suami tertekan dan keluar masuk perusahaan lain;
16. Bahwa pada halaman 4 poin 21 adalah tidak benar karena sebaliknya Termohonlah yang sering minta di ceraikan oleh Pemohon;
17. Bahwa mengingat permohonan ini telah memenuhi unsur-unsur perceraian berdasarkan pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon konpensi/Terugat rekonsensi mohon dengan segala hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon konpensi/Terugat rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat rekonsensi putus karena Perceraian;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 5 poin 1 Penggugat rekonsensi menyatakan: *“.....dampak-dampak akibat timbul dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian khususnya mengenai hak asuh anakharta-harta yang mereka peroleh selama perkawinan.”* adalah gugatan yang premature, karena adanya harta Bersama karena adanya perceraian, perceraian belum diputus, namun Penggugat rekonsensi telah memohon harta Bersama, karenanya haruslah di tolak;
2. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 5 poin 5 dan 6 Penggugat rekonsensi menyatakan: *“.....ditetapkan uang Mut'ah berupa emas sebesar 30 gram Tergugat rekonsensi sangat keberatan, karena Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberi uang mut'ah berupa emas seberat 5 gram”*
3. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 5 dan 6 poin 7 Penggugat rekonsensi dalam posita PENGGUGAT Rekonsensi menginginkan uang iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah mengada-ada ada dan diluar batas kemampuan Tergugat rekonsensi, karenanya Tergugat rekonsensi keberatan dan hanya sanggup memberikan uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 6 poin 10 Penggugat rekonsensi menginginkan uang nafkah anak sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah keberatan karena tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi, untuk itu Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk 3 anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apa bila Penggugat rekonsensi tidak terima, maka Tergugat rekonsensi siap dan bersedia menjadi hak asuh ketiga anak tersebut;
5. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 6 poin 11, 12, 13, dan 14 Penggugat rekonsensi menerangkan harta Bersama adalah sudah terjawab pada poin 1 dan karenanya Penggugat rekonsensi mohon ditolak;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang benar dan kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menentukan biaya yang timbul dari perkara -aquo- sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Kompensi Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam Petitum Permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon) dengan Termohon () putus karena Perceraian;*
3. *Mengizinkan Pemohon () untuk membacakan ikrar Talak terhadap Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;*

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DALAM REKONPENSI

1. *Menerima eksepsi Tergugat rekonpensi*
2. *Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi sebagian atau seluruhnya*
3. *Membebankan uang Iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulan selama 3 bulan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);*
4. *Membankan uang mut'ah berupa emas seberat 5 gram;*
5. *Membebankan uang nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

6. *Membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

C. DALAM KONPENSI

II. DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Duplik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
23. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 2 halaman 2 karena Termohon sendirilah yang selalu bersabar dalam mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Apabila

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Pemohon menyatakan selalu bersabar maka tidak mungkin sekitar tahun 2016 Pemohon pernah mengajukan talak dan pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan.

24. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 3 halaman 2 karena anggapan Termohon cemburu terhadap Pemohon merupakan pandangan subyektif Pemohon. Dan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain adalah tidak benar.
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 2 adalah tidak benar, fitnah serta tidak relevan karena Termohon menyatakan bahwa Pemohon selalu bersikap manis terhadap lawan jenis. Dan Termohon tidak pernah menyatakan secara spesifik bahwa Pemohon menggoda bawahannya.
26. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 2 adalah tidak benar karena faktanya Termohon sudah sulit percaya kepada Pemohon, hal ini disebabkan Pemohon sudah terlalu sering berbohong kepada Termohon khususnya mengenai adanya hubungan gelap Pemohon dengan wanita lain.
27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 2 telah mengakui secara tegas bahwa ada perempuan lain yaitu tetangga masuk ke dalam rumah Pemohon dan Termohon di Dadap Kosambi. Dan Pemohon mengakui bahwa Termohon tidak sedang berada di dalam rumah.
28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 2 adalah tidak benar karena faktanya adalah Termohon telah mendapat telepon dari seorang wanita untuk menyatakan bahwa Pemohon telah memiliki hubungan cinta dengan wanita tersebut.

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



29. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 3 adalah tidak benar karena faktanya adalah Pemohon menceritakan bahwasanya dia berhubungan dengan perempuan dari Cirebon sehingga mengakibatkan timbul penyakit pada bagian kemaluan Pemohon, pada saat itu Pemohon menyembah-nyembah minta dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Dengan penuh kesabaran pula Termohon berusaha mengobati penyakit pada kemaluan tersebut dengan obat salep, karena pada saat itu Termohon dan Pemohon tidak ingin membawa ke Rumah Sakit dengan alasan malu.
30. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 3 adalah keliru karena faktanya adalah pada sekitar tahun 2016 atau 2017 Pemohon pernah pulang ke rumah Pamulang pada malam hari dan berbocengan dengan seorang wanita, hal ini disaksikan oleh beberapa warga yang sedang berjaga malam saat itu. Kemudian warga yang berjaga menunggu hingga subuh, wanita tersebut tidak pulang dari rumah Pamulang tersebut. Hingga pada pagi harinya, Pemohon juga membeli sarapan sebanyak dua bungkus nasi uduk, sementara pengakuan Pemohon pada dalil tersebut Pemohon berada di rumah Pamulang seorang diri. Hal ini akan kami buktikan dengan saksi-saksi yang kami maksud di atas.
31. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 3 adalah keliru karena faktanya informasi mengenai kelakuan Pemohon yang sering membawa rekan wanita sekantor ke rumah Sawangan yang informasinya langsung di peroleh dari anak pertama Pemohon dan Termohon.
32. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 3 adalah keliru, karena keluarga Termohon tidak pernah melakukan intervensi namun lebih

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



kepada menunjukkan sikap bertanggungjawab kepada anggota keluarganya.

33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 3 keliru karena anggapan Termohon cemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon merupakan pandangan subyektif Pemohon.
34. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 3 adalah fitnah karena sebagai seorang istri yang taat terhadap suami tidak mungkin mengeluarkan kata-kata kasar kepada Imamnya.
35. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 3 adalah keliru karena faktanya Termohon berusaha berhemat dalam pengeluaran Rumah Tangga sebagai contoh Termohon mengambil kredit motor untuk menghemat pengeluaran ongkos anak-anak. Selain itu, nafkah layak merupakan kewajiban dari seorang Suami.
36. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 3 adalah tidak benar, karena faktanya Termohon selalu bersabar menghadapi kelakuan Pemohon.

D. DALAM GUGATAN REKONPENSİ

Bahwa apa yang diuraikan dalam Duplik KONPENSİ adalah termasuk satu kesatuan utuh dalam Replik REKONPENSİ di bawah ini:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi menegaskan kembali selama usia pemikahan selama 16 Tahun Penggugat

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Rekonpensi/Termohon Konpensi menjalani kewajiban sebagai seorang istri yang selalu berupaya melayani, melindungi dan mendukung Tergugat Rekonpensi dengan mencoba bersabar atas berbagai tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka sudah wajar dan selayaknya Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dalam bentuk barang yaitu Emas 30 Gram.

3. Bahwa iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah tidak mengada-ada dan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dapat ditunjukkan dengan Jumlah beban kredit yang sampai sebesar Rp. 11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu Rupiah). Bahkan tawaran yang diberi judul "point-point kesepakatan (alternatif 3 "versi pihak lelaki) yang memuat biaya masa iddah sebesar total Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) sedangkan dalam Replik Rekonpensi ini kami mempertanyakan sikap Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang memberikan uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulan.
4. Bahwa nafkah untuk ketiga anak yang dimintakan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah tidak mengada-ada dan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Dimana nafkah tersebut adalah berdasarkan rincian perhitungan untuk 3 (tiga) orang anak.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan agar Majelis

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menolak Permohonan Pemohon untuk menyatakan hubungan perkawinan antara pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak, kecuali disertai keputusan mengenai Pemberian Hak Asuh Anak kepada Termohon Konpensi disertai biaya hadlanah (nafkah anak), Pelaksanaan kewajiban Pemohon Konpensi/suami kepada istri akibat pemutusan hubungan suami istri karena perceraian berupa Mut'ah dan nafkah selama iddah dan pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

7. Mengabulkan Permohonan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 30 gram;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 60.000.000,-;
10. Menetapkan anak yang bernama Ananda Puger Rinjani, Sultan Akbar Rinjani dan Muhamad Kesiari Haq Rinjani tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (ibunya);
11. Menghukum secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) tiga orang anak yang bernama Ananda Puger Rinjani, Sultan Akbar Rinjani dan Muhamad Kesiari Haq Rinjani kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 17.100.000,-; dan
12. Menetapkan Tergugat Rekonpensi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 104.201.750,- sebagai bentuk pembagian harta bersama.

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebagaimana peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :NIK xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,ditandai dengan bukti P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/81/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta tanggal 08 Juni 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,ditandai dengan bukti P2;
3. fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Ena Payroll Div., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I P**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ciputat Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri telah menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa benara anantara pemohon dan Termohon tinggal di Pamulang Kota Tangrang Selatan;
- Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar tahun 2004 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan termohon cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan kurang perhatian pada ayah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2019 yang lalu samapi saat ini mereka sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon tinggal dirumah Pemohon yang di Sawangan sementara Termohon tinggal di Rumah yang di Pamulang, sekitar 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai teman kerja tidak sanggup merukunkan mereka terserah mereka saja;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Abdul Gani Cilodong Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai anak laki-laki 3 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun ,namun sekitar tahun 2004 mulai tidak rukun antara Pemohon dengan Termohon serin terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon terlalu cemburu pada Pemohon dan selain itu Termohon kurang perhatian pada

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon ketika sedang sakit, sampai orang tua meninggal Termohon tidak dating;

-Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2019 sampai saat ini dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon ,namun tidak berhasil, dimana Pemohon tetap mau cerai dengan Termohon;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

3.Saksi III P, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan di SLTA,pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.003/01 No.32 Kelurahan Jurang Mangu Timur,Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa benar anantara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sekitar tahun 2004 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dan tidak patuh pada Pemohon dan kurang perhatian pada orang tua Pemohon ketika sedang sakit dan tahun 2016 pemah cekcok di kantor;

- Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang akhirnya mereka berpisah Pemohon tinggal di rumah Depok dan Termohon tinggal di rumah Pamulang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka terserah mereka saja;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi, yaitu:

Alat-alat bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :NIK xxx, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti T2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/81/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta tanggal 08 Juni 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,ditandai dengan bukti T3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxx/DISP/JP/2006 atas nama anak I Pemohon dan Termohon yang bernama Ananda Puger Rinjani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti T4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :xxxLU-22122016-007 atas nama Anak II Pemohon dan Termohon yang bernama Sultan Akbar Rinjani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti T5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-22122016-0048 atas nama Anak III Pemohon dan Termohon yang bernama Muhamad Keisahaq Rinjani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti T6;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti rekening koran atas nama Termohon tranfer dari Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti T7;
8. Fotokopi Sosial Media Facebook dari Pemohon atas nama Baitul Ibnu Sabil, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti T8;
9. Fotokopi Bukti Rekening Koran atas nama Termohon tranfer dari Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti T9;
10. Fotokopi Pemberitahuan jumlah biaya Pendidikan anak di sekolah SD Muhammadiyah 03 Kreatif Tangerang Selatan tahun ajaran 2019/2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti T10;
11. Fotokopi Pemberitahuan jumla biaya Pendidikan anak di sekolah MI Al-Mursyidiyah Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya T11;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis di atas Termohon juga menghadirkan saksi- saksi dipersidangan yaitu:

Saksi I T , , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jalan Qrisduren I nomor 25 RT.006/010 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga antara Termohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Pemohon sering main perempuan lain, kurang perhatian pada Termohon dan egois;
- Bahwa antara Termohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan September tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

-Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada anak-anaknya dan Termohon pantas memelihara anak-anaknya;

Saksi II T, , Umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek MA Rt.014/002 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;

-Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang;

-Bahwa rumah tangga antara Termohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2004 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Pemohon sering main perempuan lain, kurang perhatian pada Termohon dan egois;

-Bahwa antara Termohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan September tahun 2019 yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

-Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat sayang pada anak-anaknya dan Termohon pantas memelihara anak-anaknya;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon () putus karena Perceraian;
3. Mengizinkan Pemohon () untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon () di depan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONPENSİ

4. Menerima eksepsi Tergugat rekonpensi
5. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi sebagian atau seluruhnya
6. Membebaskan uang Iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulan selama 3 bulan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Membebaskan uang mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
8. Membebaskan uang nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
9. Menetapkan anak yang bernama Anak II hak asuh jatuh pada Pemohon konvensi ()

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

10. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Dan Termohon sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Pemohon untuk menyatakan hubungan perkawinan antara pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak, kecuali disertai keputusan mengenai Pemberian Hak Asuh Anak kepada Termohon Kompensi disertai biaya hadlanah (nafkah anak), Pelaksanaan kewajiban Pemohon Kompensi/suami kepada istri akibat pemutusan hubungan suami istri karena perceraian berupa Mut'ah dan nafkah selama iddah dan pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Rekonpensi.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 15 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000,-;
4. Menetapkan anak yang bernama Ananda Puger Rinjani, Sultan Akbar Rinjani dan Muhamad Kesiar Haq Rinjani tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi (ibunya);
5. Menghukum secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) tiga orang anak yang bernama Ananda Puger Rinjani, Sultan Akbar Rinjani dan Muhamad Kesiar Haq Rinjani kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,-.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebagaimana peraturan yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolut menjadi

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, yang disebabkan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan puncaknya bulan September tahun 2019 Pemohon pergi pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang puncaknya sejak bulan September tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon pergi dan sudah tidak pulang-pulang lagi;

Menimbang, didalam jawabannya Termohon menyatakan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebabnya dimana Termohon menyatakan Pemohonlah yang egois dan menyalahkan Termohon

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi kelakuan Pemohon yang sedang dekat dengan wanita lain dan mengabulkan permohonan Pemohon (tidak keberatan cerai);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, walaupun Termohon keberatan terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan Termohon pada prinsipnya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian permohonan Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon tersebut telah terbukti kebenarannya, berdasarkan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran secara konkrit telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban dan bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3, bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang telah dinazegelen dan cocok sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1,T2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Pemohon tinggal di Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 dan T3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Perusahaan Natasha, menyatakan bahwa pemohon adalah bekerja dan punya Penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak tiga Orang saksi yaitu; Saksi P I , Saksi PII dan Saksi III, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban dan bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.11, bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang telah dinazegelen dan cocok

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T5, T6, berupa fotokopi akta kelahiran ke tiga anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah dikaruniai anak 3 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa foto kopi Rekening koran atas nama Termohon tranferan dari Pemohon kepada termohon isterinya bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp 6.000.000 lebih dan T9 transferan Pemohon bulan Juni sekitar Rp, 9.000.000,- lebih, telah terbukti bahwa Pemohon memberikan nafkah yang cukup pada Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri dan dilihat sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan oleh Keterangan dua orang saksi dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2003;

- Bahwa setelah menikah antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Anak I, lahir di Medan 24 Juli 2004
2. Anak II lahir di Jakarta 29 Maret 2007
3. Anak III, lahir di Jakarta 08 Mei 2009

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon suka main Perempuan dan Pemohon tidak peduli dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 bulan lamanya dan selama itu diantara mereka sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya ;
- Bahwa saksi keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut keduanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang telah diuraikan diatas baik yang diperoleh dari saksi keluarga Pemohon maupun saksi keluarga Termohon serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa alasan lain yang dapat menyakinkan Majelis Hakim adalah keterangan saksi dari kedua belah pihak, yang menyatakan mereka telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya dapat melanjutkan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil bahkan kedua orang saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian apa yang telah diperintahkan oleh pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



tersebut yaitu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum islam yang dikutip dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri yaitu Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon tersebut **patut dikabulkan** ;

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam gugatan rekonvensi telah berusaha mendamaikan agar menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 66 ayat (1) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan terhadap undang-undang Nomor 7 tahun 1989, menyatakan bahwa mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau permohonan talak, maka hal ini telah sesuai dengan prinsip Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya bila terjadi perceraian ,maka Termohon minta hak-haknya (akibat dari perceraian tersebut sebagai berikut :

- 1.Muth`ah berupa barang mas seberat 30 Gram;

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang diabayar tunai saat pengucapan lafaz penjatuhan ikrar talak;

3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat maka Penggugat rekonsensi memohon hak asuh anak-anak yang bernama :

1.Anak I, lahir di Medan 24 Juli 2004

2.Anak II lahir di Jakarta 29 Maret 2007

3.Anak III, lahir di Jakarta 08 Mei 2009

diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon sebagai ibu kandungnya;

4.Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp.17.100.000,-(tujuh belas juta seratus ribu rupiah) sampai anak dewasa yang diabayar tunai setiap bulannya;

5. Menetapkan Tergugat Rekonsensi harus menyerahkan uang sebesar Rp.104.201.750,-sebagai bentuk pembagian harta Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis bahwa Tergugat akan memberikan muth`ah berupa masmenolak tuntutan Penggugat seluruhnya dengan alasan-alasan yang telah diuraikannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang akibat hukum cerai talak berupa Muth`ah, berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam “ yang berbunyi Muth`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al-dukhul., b. Perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak (perceraian atas kehendak suami) maka muth`ah wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang harus diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya , Penggugat meminta brupa mas sebrat 30 gram dan Termohon sanggup 3 gram, maka berdasarkan sewaktu menikah Pemohon memberikan kepada Termohon mas kawin berupa mas seberat 20 gram dan gaji termohon sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah) maka menurut majelis Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 17 tahun dan telah dikaruniai anak tiga

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



orang, pantas dan layaklah memberikan muth'ah kepada Peggugat sebesar 2 kali gaji Pemohon, maka Pemintaan Peggugat atas muth'ah tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan muth'ah kepada penggugat berupa mas seberat 30 gram, yang dibayarkan sesa'at lkrar talak; hal mana sesuai dengan pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.;

Menimbang, Bahwa Peggugat juga minta nafkah Iddah kepada Tergugat, nafkah iddah nafkah yang harus diberikan oleh suami setelah terjadi cerai selama masa iddah yaitu selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sementara Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) oleh karenanya nafkah Iddah adalah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya selama menjalani masa iddah sesuai dengan yang pernah diberikan oleh Pemohon sewaktu masih berkeluarga sebesar Rp.5.000.000,- (setiap bulan) Maka berdasarkan hal tersebut maka majelis menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Peggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf b dan pasal 152 dan tentang kewajiban suami terhadap bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat cerai talak;

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya minta anak diasuh oleh Penggugat oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa anak I dan ke II Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz dan telah diminta keterangannya dan memilih tinggal bersama ibunya, dan anak yang ketiga masih kecil dan belum mumayyiz maka pemeliharaannya adalah hak ibunya, dan anak-anak sekarang berada dibawah asuhan ibunya, dirawat dan diasuh dengan baik dan nyaman bersama ibunya sejak antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan demi kepentingan anak berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi hukum Islam, berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menetapkan anak- anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Anak I, lahir di Medan 24 Juli 2004
2. Anak II lahir di Jakarta 29 Maret 2007
3. Anak III, lahir di Jakarta 08 Mei 2009

, dibawah hadhanah Penggugat (ibunya) dengan memberikan hak bapaknya untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang tanpa dihalang-halangi;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak-anak penggugat dan Tergugat diberikan kepada ibunya, maka nafkah anak-anak tersebut dibebankan kepada bapaknya Penggugat minta nafkah anak sebesar Rp. 17.100.000,-(tujuh belas juta serratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak, Berdasarkan slip gaji (penghasilan) Tergugat dan Transferan biasa tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat yang wajib memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan anak maka sepatasnyalah bapak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dan majelis hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah terhadap ketiga orang anaknya sebesar Rp. 5.000.000,-00 (lima juta juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dewasa, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan norma hukum Islam dalam Kitab;

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يُقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan pembagian harta bersama berupa harta-harta bergerak dan harta benda tidak bergerak sebagaimana telah disebutkan Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil rekonvensinya;

Menimbang, Penggugat mendalilkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut berupa beberapa buah motor, mobil, rumah, tanah, dll. Harta-harta tersebut harus rinci dan jelas dibeli dan dibangun tahun berapa ukurannya berapa berbatasan dengan siapa dimana benda tersebut berada dan dikuasai siapa sedangkan dalam melakukan tuntutan itu harus secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah dan harus jelas harta itu sekarang berada dibawah kekuasaan siapa (siapa yang memegang harta tersebut), mobil, dan motor nomor mesin berapa. Oleh karena Petitum tidak didukung oleh Posita secara jelas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv. Dengan demikian, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur (obsuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi terhadap gugatan harta bersama tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaart);

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat konvensi untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat berupa mas seberat 30 gram dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang diberikan sesaat ikrar talak;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a.Anak I, lahir di Medan 24 Juli 2004
 - b.Anak II lahir di Jakarta 29 Maret 2007
 - c.Anak III, lahir di Jakarta 08 Mei 2009, dibawah hadhanah Penggugat (ibunya) dengan memberikan hak bapaknya untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang ;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;
5. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541..000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Penitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp400.000,00
4. Biaya PNP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu

ribu,00 rupiah);

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 4955/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)